



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1991);
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PDI- Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 038/IN/F-PDIP/SMG/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 Perihal : Nama-nama Personil Pansus.
 2. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 29/FP.GERINDRA/DPRD/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 Perihal : Pengiriman Personil Pansus.
 3. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 229/Sekr/FPD/DPRD/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 Perihal : Pengiriman Nama-nama Personil Pansus.
 4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 242/E/33.74-FPKS/IV/1437 tanggal 2 Februari 2016 M
23 Robiul Akhir 1437 H
Perihal : Pengiriman Nama Personil Pansus.

5. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 020/F-PAN/DPRD/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 Perihal : Pengiriman Nama Personil Pansus.
6. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 006/FP GOLKAR SMG/I/2016 tanggal 2 Februari 2016 Perihal : Nama-nama Personil Pansus.
7. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 032/F-PKB/DPRD/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 Perihal : Nama Pengiriman Personil Pansus
8. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang pada hari Rabu, 3 Februari 2016

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
- KESATU : Susunan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membahas :
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - c. melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 3 Pebruari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KETUA



SUPRIYADI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Penjabat Walikota Semarang;
2. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
7. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Semarang
Nomor : 172.1/6 Tahun 2016
Tanggal : 3 Pebruari 2016

SUSUNAN PANITIA KHUSUS I DALAM RANGKA MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Nungki Sundari, SE	Ketua
2.	Swasti Aswagati, S.Psi	Wakil Ketua
3.	Wisnu Pudjonggo, SH	Sekretaris
4.	H. Meidiana Kuswara, A.Md	Anggota
5.	H. Windu Suko Basuki, SH	Anggota
6.	Trifena Weyatin S, S.Kom	Anggota
7.	Fajar Rinawan S, SH	Anggota
8.	Suharto Masri	Anggota
9.	Nunung Sriyanto, SH, MM	Anggota
10.	Muhammad Chafid	Anggota
11.	Danur Rispriyanto	Anggota
12.	Ir. H. Johan Rifai	Anggota
13.	Drs. H. Agus Riyanto Slamet	Anggota
14.	Ir. Wachid Nurmiyanto	Anggota
15.	dr. H. Syafii	Anggota
16.	H. Agung Priyambodo, SE, ST	Anggota
17.	H. Syahrul Qirom, ST	Anggota
18.	Linna Aliana, SH	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KETUA

SUPRIYADI